



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : XXXX-XXXX
E-ISSN : XXXX-XXXX

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI OBYEK WISATA PANTAI ANYER DITINJAU DARI UU NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Dina Auliana

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: dinaauliana14@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's tourism sector is a major contributor to the country's foreign exchange earnings, making tourism essential. However, there have been cases of accidents and incidents at tourist sites, such as tourists drowning, dying while visiting a location, and falling victim to high ticket prices. It is therefore necessary to provide legal protection for tourists so that they are not always held responsible for any losses they may incur. The aim of this study is to determine the legal protection for tourists according to Law No. 10 of 2009 on Tourism. The research method used is qualitative descriptive research, with primary and secondary legal materials, collected through literature review and qualitative normative analysis techniques. Based on the results, legal protection for tourists is already provided for in Law No. 10 of 2009. Therefore, significant regulation is needed for tourists, starting with infrastructure and facilities, safety standards, and security measures, both by the government and the private sector, taking into account legal aspects and legal certainty. According to existing regulations, tourism site managers are responsible for compensating tourists for any losses they may suffer. However, the managers of Anyer Beach tourism site did not fulfill their responsibility to provide compensation to tourists in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Responsibility, Tourism Areas, Tourism Objects, Tourists

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi satu bagian yang penting bagi suatu Negara. Dengan adanya pariwisata, suatu Negara atau bagi pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan dari setiap obyek wisata. Bidang pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian negara. Sektor ini dirancang selain menjadi sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang dapat diandalkan, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi.

Salah satu kebijakan dari pemerintah adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.¹

Regulasi untuk melindungi wisatawan harus diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan hukum untuk memastikan kepastian hukum. Penting untuk meninjau Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengetahui apakah ada aspek perlindungan hukum dan keamanan bagi wisatawan. Setiap wisatawan berhak meminta dan mendapatkan perlindungan dari negara yang mereka kunjungi melalui peraturan hukum yang dibuat oleh negara tersebut. Perlindungan ini sangat penting untuk keamanan dan keselamatan wisatawan, serta melindungi martabat, jiwa, dan harta benda mereka. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum bagi wisatawan harus diperhatikan di Indonesia sebagai negara hukum.²

Sama seperti di Provinsi Banten, wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan tujuan wisata, termasuk wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata kreativitas industri pariwisata. Dengan kerja keras dari penduduk lokal, pengusaha pariwisata, dan pemerintah, Provinsi Banten telah memiliki destinasi wisata yang menarik. Setiap Kabupaten di wilayah ini memiliki banyak pilihan tujuan wisata, seperti wisata religi, wisata pesisir, wisata pegunungan, dan lain-lain. Kabupaten Serang adalah salah satu daerah yang sangat potensial di Provinsi Banten, terutama dengan Pantai Anyer yang terkenal. Pemerintah setempat dan masyarakat sekitar telah mengembangkan banyak objek wisata, termasuk Pantai Anyer, Pulau Lima, Rumah Hutan Cilowong, Pantai Sambolo, dan masih banyak lagi kawasan wisata di sekitar Pantai Anyer.

Kawasan Pantai Anyer merupakan salah satu kawasan yang memiliki pantai beraneka ragam nama dan pengelolaan. Pemandangan indah dan menarik yang ditawarkan untuk mata para wisatawan yang berkunjung baik dari lokal maupun mancanegara sungguh sangat indah dan mengagumkan. Secara administratif mampu dijelaskan bahwa kawasan Pantai Anyer dengan sebelah Barat berbatasan dengan Bunihara, Tanjung Manis, dan Cikoneng, sebelah Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan selat Sunda, sebelah Timur berbatasan dengan Kosambi Ronyok. Beberapa objek wisata yang berada di wilayah Pantai Anyer merupakan Pantai Sambolo, Pantai Marina, Pantai Karang Bolong, Pantai Marbella, Pantai Pasir Putih Florida, dan banyak pantai-pantai lain.

Untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Pantai Anyer, diperlukan pendekatan yang baik dalam hal undang-undang, regulasi, serta penegakan hukum. Perlindungan terhadap wisatawan dalam bisnis pariwisata juga harus diperhatikan, mengingat semakin berkembangnya inovasi di

¹ <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 6 April 2023 pukul 14.56 WIB

² Wahab S, Manajemen Pariwisata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hlm. 143.

bidang pariwisata di Indonesia. Kerugian yang terjadi di objek wisata seringkali ditanggung oleh wisatawan dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian wisatawan itu sendiri. Beberapa kasus yang terjadi di objek wisata akibat kurangnya pengamanan dan keselamatan dapat merugikan pengunjung baik secara fisik maupun finansial. Sebagai contoh, seorang wisatawan asal Solo baru-baru ini menjadi korban tenggelam di salah satu objek wisata yang terletak di Pantai Anyer.³

Dari uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan? Bagaimana tanggung jawab terhadap wisatawan di objek wisata Pantai Anyer terhadap kerugian yang dialami oleh wisatawan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Metodologi Kualitatif didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah objek wisata. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teks akademik dan sumber hukum sekunder, seperti literatur, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal, artikel, dan bahan bacaan yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta sumber hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pandangan yang terkait dengan materi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Wisatawan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dewasa ini setiap negara, tak terkecuali Indonesia berusaha menyediakan sarana dan prasarana pariwisata. Akan tetapi usaha tersebut tidak akan ada artinya apabila suatu negara tidak dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan

³ <https://www.liputan6.com/regional/read/5211283/hilang-5-hari-wisatawan-asal-solo-ditemukan-meninggal-di-pantai-anyer> di akses 7 April 2023 Pukul 18.45 WIB

bagi wisatawan akan dirasakan oleh ybs bahwa hak mereka sebagai wisatawan tidak terlindungi di negara yang mereka kunjungi.⁴

Pariwisata sudah ada di Indonesia sejak lama. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak Indonesia memulai perencanaan pembangunan. pemerintah Indonesia memahami bahwa pariwisata memiliki keunikan dan banyak aspek di dalamnya. mereka telah membuat kebijakan tersendiri hanya untuk pariwisata yang disebut "kebijakan pariwisata". Namun tugas terpenting bagi pembuat kebijakan di daerah tujuan wisata adalah mempromosikan "pariwisata yang bertanggung jawab" dengan bantuan semua pihak yang terlibat. Sadar wisata dalam konteks ini artinya bukan memaksa orang yang berkepentingan untuk menerima jika daerah mereka dijadikan sebagai tempat wisata. Kegiatan ini bertujuan mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pariwisata agar pariwisata di daerah tersebut berkembang. Sebagian besar Turis tidak memperhatikan kesejahteraan jangka panjang dan pelestarian aspek sosial dan budaya, serta lingkungan tujuan perjalanan mereka, karena mereka tidak memiliki tanah di sana. (Sederhana) Wisatawan pada umumnya tidak peduli terhadap stabilitas jangka panjang lingkungan sosial dan budaya atau kelestarian lingkungan di daerah tujuan wisata karena mereka tidak memiliki tempat tersebut. orang-orang di daerah tersebut sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, memelihara tradisi budaya, dan menciptakan suasana ramah bagi para wisatawan, karena mereka merasa memiliki tempat yang dikunjungi oleh para wisatawan.

Pada periode globalisasi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pariwisata baik domestik maupun manca negara dan para pengusaha pariwisata sangat dibutuhkan.⁵ Secara yuridis produk hukum yang dapat dicermati terkait dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan adalah Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ketentuan Pasal 20 huruf c dari undang-undan gini menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Secara eksplisit hak wisatawan untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 20 hruuf c undang-undang No. 10 tahun 2009. Pihak pengusaha pariwisata, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (d) berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.⁵

Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan

⁴ I Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATSWTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 48.

⁵ Basuki Antariksa, *Penegakan Hukum Pariwisata Di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011), hlm.5

dan keselamatan kepada wisatawan. Selain dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantara hak-hak konsumen dimaksud adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a). Selain itu adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (Pasal 4 huruf e).

Berpokok pangkal pada hak dan kewajiban wisatawan, dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seorang wisatawan dapat dikatakan sebagai konsumen di bidang pariwisata. Sebagai konsumen, wisatawan mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999.⁶

Undang-undang No. 10 tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dapat dijadikan rujukan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan terhadap wisatawan harus dipertahankan, sebab tanpa hal itu wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan kepariwisataan di dalam negeri.

B. Tanggung jawab Pengelola objek wisata Pantai Anyer terhadap kerugian yang dialami oleh wisatawan

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata pada Pasal 1 Angka 4, bahwa Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dari pengelola atau pengusaha pariwisata terkait kerugian wisatawan. Namun meskipun demikian, ada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 huruf b, d, dan e dari Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggung jawaban pengelola atau pelaku usaha pariwisata atas kerugian wisatawan. Adapun ketentuan pasal-pasal dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut;

Pasal 20 ;

- a. Setiap wisatawan berhak memperoleh;Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata,
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;

⁶ Violetta Simatupang, 2009, Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm. 59

⁷ Gamal Suantoro, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Andi, Yogyakarta, Hal.3.

- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 26;

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahaan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata mengatur tentang sanksi administratif untuk wisatawan dan pengusaha pariwisata yang terdapat dalam Pasal 62 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan. Sanksi administratif juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 59 (1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 57 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa : a. Teguran tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan d. Pencabutan TDUP. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan peraturan walikota Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa : (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan sementara kegiatan usaha. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Penerapan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata: (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang

karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengusaha atau pelaku usaha pariwisata dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata atas kerugian wisatawan dengan dasar ketentuan Pasal 20 dan 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 diatas. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan wisatawan adalah kewajiban pengusaha pariwisata, dari kewajiban itu tentu harus disertakan dengan tanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pelaksanaan undang-undang mengenai pariwisata di Indonesia harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang signifikan terhadap wisatawan dimulai segi sarana dan prasarana, standar keamanan dan keselamatan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik undang-undang kepariwisataan, undang-undang perlindungan konsumen, maupun ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), pihak pengelola atau pengusaha kawasan wisata bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya terhadap kerugian wisatawan atas kecelakaan yang dialami di obyek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Wahab S, 2003, Manajemen Pariwisata, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya, Refika Aditama, Bandung.

Violetta Simatupang, 2009, Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia, PT. Alumni, Band.

Basuki Antariksa, 2011, Penegakan Hukum Pariwisata Di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011), hlm.5

Gamal Suantoro, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Andi, Yogyakarta, Hal.3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

[https://www.liputan6.com/regional/read/5211283/hilang-5-hari-wisatawan-asal-solo-](https://www.liputan6.com/regional/read/5211283/hilang-5-hari-wisatawan-asal-solo-ditemukan-meninggal-di-pantai-anyer)

[ditemukan-meninggal-di-pantai-anyer](https://www.liputan6.com/regional/read/5211283/hilang-5-hari-wisatawan-asal-solo-ditemukan-meninggal-di-pantai-anyer) di akses 7 April 2023 Pukul 18.45 WIB

[https://id.wikipedia, .org](https://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 6 April 2023 pukul 14.56 WIB